



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Parasamya Beran, Tridadi Telepon 865944, 868405-1222 Sleman 55511

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

Nomor : 014/KPTS/2005

T E N T A N G

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH TAHUN 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN :

- Membaca : Surat permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari **Ketua YAYASAN CITRA ANAK INDONESIA** Nomor: 004/mo/YCAI/04 Tanggal 13 Desember 2004.
- Menimbang : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut sangat memerlukan adanya lembaga pendidikan khususnya Pendidikan Anak Usia Dini;
b. bahwa dalam rangka pelayanan kebutuhan pendidikan masyarakat jalur Non Formal, dipandang perlu diberikan perlindungan penyelenggaraan pendidikan;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 1999 tentang Peran Serta Masyarakat dan Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak.
6. Keputusan Bupati Sleman Nomor : 30/Kep.KDH/2003 tentang Struktur Organisasi ,Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

: MEMBERIKAN IJIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK
BERMAIN “ SUNSHINE “

YAYASAN : Citra Anak Indonesia

Alamat : Jln.Solo Km.11,Gg. Bulog 112 ,Juwangen
Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta

Akte Notaris : AGUS TRITYO BUDI, SH

Nomor : 03/28/Okt / 2004 Tanggal. 28 Oktober 2004

KEDUA

: Lembaga tersebut berkewajiban untuk :

- a. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku
- b. Membuat laporan penyelenggaraan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman setiap 3 (tiga) bulan sekali.

KETIGA

: Persetujuan penyelenggaraan Pendidikan ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggara lembaga tersebut / yayasan ternyata tidak dapat menyelenggarakan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

Pada Tanggal : 02 Ferbuari 2005

KEPALA

Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman



Des. MUH. BACHRUM, MM

Pembina Utama Muda Gol.IV/c

NIP 130797986

Salinan Keputusan ini disampaikan

Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Sleman
2. Pimpinan DPRD Kab.Sleman.